



Sekalai Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER

NOMOR : 14. TAHUN 2023
Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) RRI JEMBER TAHUN 2023

KEPALA LPP RRI JEMBER

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam proses gaji pegawai maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) RRI Jember Tahun 2023.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas akan diatur dengan surat Keputusan Kepala RRI Jember.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 151/ PMK.02 / 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83 / PMK.02 / 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor : 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2049 Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala Stasiun LPP RRI Jember.
8. DIPA LPP RRI Jember Tahun 2023.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan LPP RRI Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala RRI Jember tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) RRI Jember Tahun 2023.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) RRI Jember Tahun 2023 atas nama : RIBUT SANTOSO, Nip. 19701128 199203 1 004, Jabatan : Pengelola Data Keuangan.

- Kedua : Tugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagai-berikut :
1. Membuat daftar gaji.
 2. Menyusun kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji.
 3. Memasukkan SK-SK yang berkaitan dengan perubahan gaji.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertanggung jawab kepada Kepala RRI Jember.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Jember Tahun 2023.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jember
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Kepala RRI Jember



YULIANA MARTA DOKY, S.Sos
NIP.19690702 199903 2 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.